

ADMINISTRATOR – AKUN – MITRA INSTANSI
2026

Kpt 6 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka tertib implementasi sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) secara elektronik yang memerlukan Akun Mitra Instansi Pemerintah, maka perlu mengangkat Administrator yang cakap dan mampu perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pengangkatan Administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 2020; PERBER MK & BPNRI No. 186/PMK.06/2009 & No. 24 Tahun 2009; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPURI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Keputusan ini menetapkan Wais Walkorni selaku Administator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2026.
 - Lamp. : -